



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TRADISI *KAMOMOOSE* SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL
KECAMATAN LAKUDO DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa ekspresi budaya lokal perlu dilestarikan dan dilindungi sebagai kekayaan dan identitas bangsa;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan daerah yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat berpengaruh terhadap kelestarian dan perlindungan ekspresi budaya lokal;
 - c. bahwa pemerintah daerah berwenang melestarikan dan melindungi ekspresi budaya lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tradisi *Kamomoose* sebagai Ekspresi Budaya Lokal.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for Safe Guarding of Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk

- Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON TENGAH

DAN

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TRADISI KAMOMOOSE
SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL KECAMATAN
LAKUDO DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Tengah dan/atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Buton Tengah.
5. Tradisi *Kamomoose* adalah tradisi masyarakat Buton Tengah khususnya masyarakat Kecamatan Lakudo yang melibatkan para gadis dengan diiringi irama gendang, gong (*mbololo*), serta yang lainnya dan diikuti dengan gerakan menaburkan kacang pada tempat (*loyang*) yang disediakan oleh peserta tradisi yang dilakukan secara berurutan, bersambung dan tertib.
6. Ekspresi Budaya Lokal adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya lokal yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
7. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan tradisi *Kamomoose* yang dilakukan dengan cara pencatatan dan pendokumentasian, pemutakhiran data dan pendaftaran.
8. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai-nilai tradisi *Kamomoose* yang dilakukan dengan cara pengembangan dan pemanfaatan.
9. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data tradisi *Kamomoose* secara tertulis.
10. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi tradisi *Kamomoose* dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain.
11. Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data atau informasi tentang tradisi *Kamomoose* sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai tradisi *Kamomoose*.

12. Pendaftaran adalah upaya pencatatan tradisi *Kamomoose* yang diusulkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan ke menteri.
13. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bentuk tradisi *Kamomoose* yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan tradisi *Kamomoose* untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian.
15. Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati yang terdiri dari akademisi di bidang kebudayaan dan hukum, dan perwakilan lembaga adat.
16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Buton Tengah.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tradisi *Kamomoose* sebagai ekspresi budaya lokal dimaksudkan untuk upaya perlindungan dan pelestarian tradisi *Kamomoose*.

Pasal 3

Pengaturan tradisi *Kamomoose* sebagai ekspresi budaya lokal bertujuan untuk:

- a. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai jati diri dan kebanggaan masyarakat daerah;
- b. memperkaya keberagaman budaya lokal;
- c. meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebudayaan lokal;
- d. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
BENTUK DAN KARAKTERISTIK TRADISI *KAMOMOOSE*
Pasal 4

Tradisi *Kamomoose* mencakup bentuk :

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup tarian;
- d. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
- e. upacara adat, mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya;
- f. arsitektur;
- g. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Pasal 5

Tradisi *Kamomoose* mempunyai karakteristik :

- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun-temurun berbasis nilai-nilai agama dan adat istiadat;
- b. menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
- c. digagas, ditumbuhkan dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli;
- d. digunakan, dinikmati dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.

BAB IV
PERLINDUNGAN TRADISI *KAMOMOOSE* SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL
KECAMATAN LAKUDO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perlindungan tradisi *Kamomoose* sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan.

- (2) Perlindungan tradisi *Kamomoose* sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. Pemutakhiran data; dan
 - c. Pendaftaran.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Pendokumentasian

Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya lokal.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, dewan adat, dan/atau Tim Ahli dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya lokal.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya lokal.
- (4) Ketentuan mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Data

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data objek ekspresi budaya lokal.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data ekspresi budaya lokal.
- (3) Pemutakhiran data objek ekspresi budaya lokal dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diusulkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan setelah melalui pengkajian oleh Tim Ahli kepada Menteri.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas melakukan pendampingan terhadap ekspresi budaya lokal yang telah didaftarkan sampai pada proses penetapan.

BAB V

PELESTARIAN TRADISI KAMOMOOSE SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL KECAMATAN LAKUDO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai tradisi Kamomoose yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat membentuk komunitas masyarakat dan/atau sanggar ekspresi budaya lokal di tingkat kecamatan yang berfungsi untuk melestarikan tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo.
- (4) Pelestarian tradisi ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 11

Pelestarian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 wajib memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
- c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. jati diri daerah dan bangsa; dan
- f. kemanfaatan bagi masyarakat

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan ekspresi budaya lokal.
- (2) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, melakukan pengembangan ekspresi budaya lokal.
- (3) Pengembangan ekspresi budaya lokal dilakukan dengan cara :
 - a. Penyebarluasan;
 - b. Pengkajian melalui penelitian, diskusi, seminar, dan lokakarya.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada dinas.
- (5) Setiap orang yang melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sertifikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekspresi budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan ekspresi budaya lokal.
- (2) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, melakukan pemanfaatan ekspresi budaya lokal.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat;
 - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi bagi para pelaku pelestari ekspresi budaya lokal.
- (4) Pemanfaatan ekspresi budaya lokal dilakukan melalui:
 - a. festival;
 - b. pagelaran;
 - c. pameran; atau
 - d. pengemasan bahan kajian.

- (5) Pemerintah daerah melakukan kegiatan pemanfaatan ekspresi budaya lokal dilaksanakan secara rutin dan terjadwal setiap tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 14

Masyarakat dan pelaku usaha sebagai pelaku aktif dan kreatif dalam upaya perlindungan dan pelestarian tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo.

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. pendataan ekspresi budaya lokal;
 - b. pengembangan ekspresi budaya lokal;
 - c. pemanfaatan ekspresi budaya lokal;
 - d. penggunaan simbol dan/atau seni budaya lokal pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan/atau provinsi; dan
 - e. memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 16

Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. Mempromosikan ekspresi budaya lokal;
- b. Menampilkan hasil kreatifitas ekspresi budaya lokal dalam pengelolaan usahanya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan kegiatan perlindungan dan pelestarian tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan ekspresi budaya lokal yang dilakukan oleh masyarakat dan/ atau pelaku usaha; dan
 - b. pemanfaatan ekspresi budaya lokal yang digunakan di luar wilayah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 19

Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian tradisi Kamomoose sebagai ekspresi budaya lokal Kecamatan Lakudo dengan memasukkan unsur-unsur asing yang bertentangan dengan :

- a. Nilai agama dan adat istiadat;
- b. Nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
- c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. Kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. Jati diri daerah dan bangsa.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara izin dan/atau kegiatan;
 - d. Penghentian tetap izin dan/atau kegiatan;
 - e. Denda administratif.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian tradisi Kamomoose di seluruh wilayah daerah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 30 Desember 2022



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

mj
MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 15 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TRADISI KAMOMOOSE SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA LOKAL KECAMATAN
LAKUDO
DI KABUPATEN BUTON TENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan Negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebudayaan nasional memiliki peran strategis dalam pembangunan yaitu sebagai aset dan jati diri bangsa.

Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah tanpa terkecuali. Pemerintah daerah berwenang melestarikan tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota. Tradisi Kamomoose merupakan karya warisan budaya masa lalu masyarakat Buton Tengah khususnya masyarakat Kecamatan Lakudo yang sangat penting untuk dijaga melalui perlindungan dan pelestarian atas keberlanjutannya. Tradisi Kamomoose mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Tradisi Kamomoose tidak hanya menjadi kekayaan budaya yang dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah namun juga menjadi unsur yang menyatukan masyarakat Buton Tengah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Bentuk tradisi Kamomoose termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaan tradisi Kamomoose sesuai dengan adat istiadat tradisi Kamomoose.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Bagian c

Yang dimaksud tarian adalah tari Linda.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Orang Indonesia asli adalah orang Buton Tengah.

Pasal 6

Ayat (1)

Para pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan termasuk Lembaga Adat, Dewan Adat atau nama lain dengan arti yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022
NOMOR